



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PIYUNGAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦶꦪꦸꦁꦤꦒ

Jl. Yogya Wonosari Km 14 Piyungan Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Telp : (0274) 4353002, Fax. (0274) 368078 Kode Pos 55792

Email : kec.piyungan@bantulkab.go.id, Website : kec-piyungan.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN

KABUPATEN BANTUL

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KAPANEWON PIYUNGAN

PANEWU PIYUNGAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan integritas terhadap aparatur Kapanewon Piyungan, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Kapanewon Piyungan, maka perlu dilakukan cara penanganan gratifikasi pada Kapanewon Piyungan;
- b. Bahwa dalam upaya meningkatkan integritas aparat Kapanewon Piyungan perlu ditetapkan Pedoman Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Kapanewon Piyungan
- c. Bahwa supaya Pedoman Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Kapanewon Piyungan dapat diberlakukan secara efisien dan efektif, maka perlu ditetapkan Pedoman Penanganan Laporan Gratifikasi di Lingkungan Kapanewon Piyungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Keputusan Panewu Piyungan Tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kapanewon Piyungan.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kapanewon Piyungan, dengan susunan dan nama-nama personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi :
- a. Menerima, mereviu dan mengadministrasi laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi dari jajaran Pemerintah Kabupaten Bantul, Kapanewon, Kalurahan, masyarakat atau kalangan non pemerintah;

- b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Bantul, untuk dianalisa dan ditetapkan status gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. Menyampaikan hasil pengelolaan gratifikasi dan usulan kebijakan gratifikasi kepada Panewu ;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi peraturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan Kapanewon Piyungan;
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan peraturan terkait pengendalian gratifikasi;
- f. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Kabupaten Bantul apabila terjadi pelanggaran terkait gratifikasi oleh setiap jajaran pegawai, jajaran struktural atau Panewu Kapaenwon Piyungan;
- g. Menjamin kerahasiaan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran pegawai Kapanewon Piyungan.

KETIGA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi :

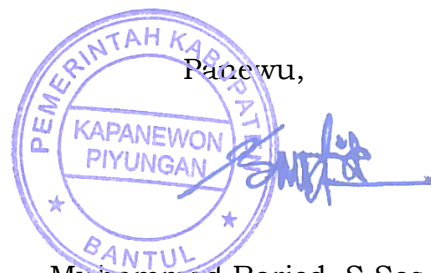
- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan Kapanewon Piyungan;
- b. Melakuan koordinasi dengan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Bantul;
- c. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
- e. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;

- f. Menetapkan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun;
- g. Melaksanakan tugas ketatausahaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kapanewon Piyungan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kapanewon Piyungan;

KELIMA : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Piyungan
Pada tanggal 02 Mei 2025



Muhammad Baried, S.Sos, M.M
NIP. 196910311991021001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN
 NOMOR : 20 TAHUN 2025
 TANGGAL : 02 Mei 2025
 TENTANG : SATUAN TUGAS UNIT
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 DI LINGKUNGAN KAPANEWON
 PIYUNGAN

SUSUNAN
 SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 DI LINGKUNGAN KAPANEWON PIYUNGAN

Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
Pengarah	Panewu	
Ketua	Panewu Anom	
Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
Anggota	1. Kepala Jawatan Kemakmuran 2. Kepala Jawatan Praja 3. Kepala Jawatan Keamanan 4. Kepala Jawatan Sosial 5. Kepala Jawatan Pelayanan Umum 6. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan dan Aset 7. PLKB 8. TKSK 9. TKPK 10. Pendamping PKH 11. Pendamping Desa	

Panewu,

 Muhammad Baried, S.Sos, M.M
 NIP. 196910311991021001